BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG
NOMOR : 3/HK.01.01/K.JT-23/01/2026

TENTANG

TIM PENGELOLA PEMBERITAAN BADAN PENGAWAS PEMILU
KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2025

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Semarang, khususnya dalam hal penyebarluasan informasi, publikasi kegiatan, serta pengelolaan komunikasi publik, diperlukan adanya pengelola pemberitaan yang terorganisir dan bertanggung jawab;

b. bahwa untuk mewujudkan transparansi, akuntabilitas, dan keterbukaan informasi publik di lingkungan Bawaslu Kabupaten Semarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu dibentuk tim atau pengelola pemberitaan yang berperan dalam mengelola pemberitaan di webiste dan media sosial;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Semarang tentang Pembentukan Pengelola Pemberitaan Bawaslu Kabupaten Semarang.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Kecamatan.

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum.
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Tata Kelola Kehumasan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pengelola Pemberitaan Bawaslu Kabupaten Semarang beserta Susunan Tim Pengelola Pemberitaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini diberikan Kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pengelola Pemberitaan bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Semarang.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Ungaran
pada tanggal : **7 Januari 2026**

Ketua

Agus .H.

LAMPIRAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Semarang
Nomor : 3/HK.01.01/K.JT-23/01/2026
Tanggal : 7 Januari 2026

SUSUNAN
TIM PENGELOLA PEMBERITAAN
BAWASLU KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	**Pembina**		
1.	AGUS RIYANTO, S.P., S.H	Ketua Bawaslu Kabupaten Semarang	Pembina
2.	MUHAROM AL ROSYID, S.Pd	Anggota Bawaslu Kabupaten Semarang	Pembina
3.	FITHRIYAH, S.Pd	Anggota Bawaslu Kabupaten Semarang	Pembina
4.	UMMI NU'AMAH, S.Pd	Anggota Bawaslu Kabupaten Semarang	Pembina
5.	NURKUS BUDIYANTOMO, S.H	Anggota Bawaslu Kabupaten Semarang	Pembina
II	**Penanggung Jawab**		
6.	MUHAROM AL ROSYID, S.Pd	Anggota Bawaslu Kabupaten Semarang	Penanggung Jawab
III	**Koordiantor**		
7.	MARJIONO, S.H NIP. 19730616199303 1 007	Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Semarang	Koordinator
IV	**Editor**		
8.	WIDYA ASTUTI, S.IP NIP. 19950127202012 2 008	Kasubag Pencegahan, Parmas dan Humas Bawaslu Kabupaten Semarang	Editor
9.	SRI WIDODO, S.H NIP. 19870725200604 1 001	Kasubag Administrasi Bawaslu Kabupaten Semarang	Editor
10.	VIRENDRA EKA NOVIANTO, S.H NIP. 19931102201902 1 002	Kasubag P3SP2H Bawaslu Kabupaten Semarang	Editor
IV	**Penulis**		
11.	RIKA AYU LESTARI, S.Mat NIP. 19980504202203 2 001	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Penulis
12.	ROHANI PUNGKASARI, S.H NIP. 19770124202421 2 005	Staf Sub Bagian Administrasi	Penulis
13.	NOOR MUHAMMAD NASYAR, S.IP NIP. 19940623202203 1 001	Staf Sub Bagian Pengawasan Pemilu dan Humas	Penulis

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
14.	ANDI SETIAWAN, S.H NIP. 19910812202421 1 025	Staf Sub Bagian P3SP2H	Penulis
15.	M. BUDI PURWANTO, S.H NIP. 19940628202421 1 016	Staf Sub Bagian P3SP2H	Penulis
16.	MAHARAMYA KARUNA ANGGANI NIP. 19980202202505 2 004	Staf Sub Bagian Administrasi	Penulis
17.	FARHAN ADITYA PERDANA, S.IP NIP. 19960225202505 1 002	Staf Sub Bagian Pengawasan Pemilu dan Humas	Penulis
18.	RAVI CAHYA KURNIAWAN, S.H NIP. 19940607202505 1 002	Staf Sub Bagian P3SP2H	Penulis
19.	WENDY ARIYADI SAPUTRA, S.Pd NIP. 19870108202521 1 022	Staf Sub Bagian Administrasi	Penulis
20.	ABDUL ROSYID MACHASIN, S.E NIP. 19871218202521 1 019	Staf Sub Bagian Administrasi	Penulis
21.	KHOIRUL UMAM, S.Si NIP. 19930930202521 1 024	Staf Sub Bagian Pengawasan Pemilu dan Humas	Penulis
22.	MUHLASIN, S. Kom NIP. 19861103202321 1 020	Staf Sub Bagian Pengawasan Pemilu dan Humas	Penulis
23.	M. MUNIR NIP. 19960530202521 1 061	Staf Sub Bagian Pengawasan Pemilu dan Humas	Penulis

Dikeluarkan di : Ungaran
pada tanggal : **7 Januari 2026**

Ketua

Agus **.H.**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).